



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/200 A/III.09/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA PERKUATAN PERMODALAN TANAMAN PANGAN MELALUI DPM-LUEP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengamankan harga dasar pembelian gabah/beras petani Tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengembangkan kegiatan Dana Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan melalui DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2007 tersebut dan membantu kelancaran tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/ beras dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Dana Perkuatan Permodalan Tanaman Pangan DPM-LUEP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring, Evaluasi;
 - Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Surat Perjanjian Kontrak/Kesepakatan Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, LUEP, Bulog dan Kelompok Tani;
 - Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dalam kegiatan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Timur;
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Himpunan Keputusan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/200A/III.09/HK/2007
TANGGAL : 29 Maret 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA PERKUATAN
PERMODALAN TANAMAN PANGAN MELALUI DPM-LUEP
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bulog Devisi Regional Lampung
- Wakil Ketua II : Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kasubdin Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kabag Bina Produksi
Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Harga Dasar
Bulog Devisi Regional Lampung
 3. Kasubdin Produksi Dalam Negeri
Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Distribusi
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 5. Unsur Pimpinan PT. Bank Lampung
Kantor Cabang Utama PT. Bank Lampung
 6. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Provinsi
Lampung
 7. Kasubdin Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 8. Kasubdin Bina Usaha Tani
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 9. Kasubdin Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

10. Kepala Seksi Pemantauan Distribusi Pangan Subdin Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Subdin Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
12. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Pangan Subdin Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
13. Ketua Perhimpunan Penggilingan Padi Provinsi Lampung
14. Ketua KTNA Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.